

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Informed Consent oleh Bidan dalam pertolongan persalinan pada tanggal 28 Agustus s/d 29 September 2012, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bidan dalam menjelaskan kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, di tunjukkan dalam pertolongan persalinan bidan memberitahukan kondisi ibu dan bayi, sehingga pasien tidak cemas dengan kondisinya.
2. Bidan dalam menjelaskan tindakan medik yang akan dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, di tunjukkan bidan dalam melakukan persetujuan lisan pada pasien yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien.
3. Bidan dalam menjelaskan resiko-resiko jika tindakan medik tersebut dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan sudah berjalan dengan baik, namun dalam tindakan yang darurat bidan harus dapat melakukan *Informed Consent* terhadap pasien/keluarganya.
4. Bidan dalam menjelaskan alternative tindakan lainnya yang bisa dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan kurang berjalan dengan baik karena pihak BPS sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit swasta, jadi kalau ada pasien yang akan di rujuk bidan memberikan alternative Rumah Sakit tersebut.
5. Bidan dalam menjelaskan perkiraan biaya dalam pertolongan persalinan kadang tidak dilakukan dikarenakan masyarakat kebanyakan menggunakan jampersal, kecuali yang melakukan SC maka tidak boleh menggunakan jampersal karena di rujuk ke rumah sakit swasta.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Bidan di BPS Sri Eddy Wates Kulon Progo

Diharapkan bidan selalu melakukan *Informed Consent* terhadap pasien sebagai bentuk pelaksanaan legal etik profesi kebidanan yaitu, pedoman moral yang berisi norma-norma atau etika yang harus dilaksanakan oleh bidan dalam melakukan tugas praktek kebidanan.

2. Bagi Pasien/ Keluarga

Diharapkan Pasien/ Keluarga hendaknya lebih kritis/ aktif lagi dalam hal menerima penjelasan (*Informed Consent*) sebagai sebuah hak untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai kondisi kesehatan atau penyakit yang diderita, tindakan yang akan dilakukan, alternative tindakan lainnya yang bisa dilakukan, prognosanya dan perkiraan biaya pengobatan yang harus diterima dari seorang petugas medis (bidan).